



PENETAPAN

Nomor : 18/PDT.P/2019/PN.Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

NANI AKTAFIA, tempat/tanggal lahir Indramayu, 20 April 1990, jenis kelamin perempuan, alamat Blok Pilang Kidang Rt 001 Rw 001 Desa Sukamulya Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu, pekerjaan mengurus rumah tangga, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Permohonan dari Pemohon ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor: 18/Pdt.P/2019/PN.Idm tanggal 17 Januari 2019 tentang Penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Indramayu Nomor: 18/Pdt.P/2019/PN.Idm tanggal 17 Januari 2019 tentang hari sidang;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, meneliti bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dan mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 17 Januari 2019 tercatat dibawah Register Perkara Nomor: 18/Pdt.P/2019/PN.Idm telah mengajukan permohonan yang isinya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Indramayu tanggal 20 April 1990 anak kandung dari pasangan suami istri Mista dan Kasmini;
- Bahwa identitas Pemohon yakni NANI AKTAFIA, tempat tanggal lahir Indramayu, 20 April 1990 adalah benar dan sudah sesuai dengan yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar, Ijazah Sekolah Menengah Pertama dan Duplikat Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa Pemohon pernah bekerja ke Luar Negeri dengan menggunakan dokumen dengan nama NANI AKTAVIANI BT MISTA RISWAN, tempat

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2019/PN.Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal lahir Indramayu, 20 April 1990 dimana dokumen tersebut dibuat oleh pihak Penyalur. Atas pertimbangan bea yang telah dikeluarkan dan kelancaran pemberangkatan pada saat itu maka pemohon menerima atau menyetujui menggunakan dokumen tersebut;

- Bahwa Pemohon pernah berangkat ke Arab Saudi untuk menjadi TKI dan yang mengurus paspor waktu itu dari PJTKI dan sekarang paspor tersebut dicabut karena sudah habis berlaku;
- Bahwa Pemohon sekarang memiliki SPLP (Surat Perjalanan Laksana Paspor) dengan No. 1C10Y 19761 PRQ yang dikeluarkan oleh Indonesian Economic And Trade Office To Taipei, akan tetapi dalam SPLP (Surat Perjanjian Laksana Paspor) No. 1C10Y 19761 PRQ tersebut telah terjadi kesalahan nama Pemohon, yaitu tertulis atas nama NANI AKTAVIANI BT MISTA RISWAN sebenarnya adalah NANI AKTAFIA;
- Bahwa dengan terjadinya kesalahan nama Pemohon yang tercantum dalam SPLP (Surat Perjalanan Laksana Paspor) No. 1C10Y 19761 PRQ tsb, maka Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Indramayu agar dapat mengeluarkan penetapan tentang perbaikan nama Pemohon yang tercantum dalam SPLP (Surat Perjalanan Laksana Paspor) tersebut agar sesuai dengan identitas yang ada dalam surat-surat/dokumen yang berlaku saat ini;
- Bahwa akibat kesalahan penulisan maka sekarang terjadi kerancuan dalam penulisan dan penyebutan nama pemohon dimana tertulis atas nama NANI AKTAVIANI BT MISTA RISWAN dan ada atas nama NANI AKTAFIA padahal orangnya satu yaitu pemohon;
- Bahwa oleh karena pemohon mengajukan permohonan untuk penetapan nama pemohon yang akan dipergunakan untuk ke luar negeri/Taiwan diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon menyampaikan permohonan kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Indramayu, kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa identitas Pemohon yang tertulis dalam SPLP (Surat Perjalanan Laksana Paspor) No. 1C10Y 19761 PRQ yaitu semula tertulis NANI AKTAVIANI BT MISTA RISWAN, tempat tanggal lahir Indramayu, 20 April 1990 diperbaiki kepada identitas Pemohon yang sebenarnya yaitu NANI AKTAFIA, tempat tanggal lahir Indramayu, 20 April 1990;
3. Biaya perkara menurut hukum;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2019/PN.Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan setelah Pemohon membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Nani Aktafia, diberi tanda Bukti P-1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas kepala keluarga Nani Aktafia, diberi tanda Bukti P-2 ;
3. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama Nani Aktafia, diberi tanda Bukti P-3;
4. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Nani Aktafia, diberi tanda Bukti P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Nikah antara Lin Jung Pin dengan Nani Aktafia, diberi tanda Bukti P-5;
6. Foto copy Surat Perjalanan Laksana Paspor atas nama Nani Aktafia, diberi tanda Bukti P-6;
7. Foto copy laporan perkawinan antara Lin Jung-Pin dengan Nani Aktafia, diberi tanda Bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas telah bermaterai cukup dan telah diperiksa dan diteliti serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Supiah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon merupakan keponakan Saksi;
 - Bahwa sebelumnya Pemohon sudah mempunyai paspor namun terdapat kesalahan penulisan nama dalam paspornya;
 - Bahwa nama Pemohon adalah Nani Aktafia;
2. Saksi Darman, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon merupakan keponakan Saksi;
 - Bahwa sebelumnya Pemohon sudah mempunyai paspor namun terdapat kesalahan penulisan nama dalam paspornya;
 - Bahwa nama Pemohon adalah Nani Aktafia;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2019/PN.Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi melainkan memohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki penulisan nama pada Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) nya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan berdasarkan bukti-bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 43 sampai dengan Pasal 48 dan Pasal 56 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor ternyata tidak mengatur mengenai perubahan Surat Perjalanan Laksana Paspor, oleh karena itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 berbunyi:

1) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat ;

Dan Pasal 10

1) Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-7 yang dihubungkan dengan keterangan para saksi yang menyatakan Pemohon bernama Nani Aktafia lahir di Indramayu tanggal 20 April 1990 yang mana bukanlah sebagaimana yang tertulis di dalam surat perjalanan laksana paspor;

Menimbang, bahwa nama yang tercantum dalam paspor Pemohon tersebut berbeda dengan nama yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk,

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2019/PN.Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar sehingga Pemohon menginginkan perubahan penulisan nama pada surat perjalanan laksana paspornya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan peraturan perundang-undangan diatas maka Hakim Pengadilan Negeri mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu alasan Pemohon untuk merubah penulisan nama pada surat perjalanan laksana paspor miliknya merupakan hal yang dapat diterima dan dapatlah dikabulkan, dengan memperhatikan untuk kepentingan Pemohon dan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum kedua permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan nama Pemohon yang tertulis dalam SPLP diperbaiki menjadi Nani Aktafia;
3. Membebaskan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp206.000,00(dua ratus enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 24 Januari 2019 oleh kami, Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Suhadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM tersebut,

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2019/PN.Idm



Suhadi, S.H.

Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp110.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp 5.000,00
5. Materai	Rp 6.000,00
6. Redaksi	Rp 5.000,00
7. Jumlah	Rp206.000,00

(dua ratus enam ribu rupiah)